



**PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL
DEKAN DI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS
INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL yang selanjutnya disebut IPBI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan

1. akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah organ INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unud.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan IPB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan dan wakil Dekan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Dekan dan paling singkat 1 (satu) tahun bagi wakil Dekan;
- f. berpendidikan doktor;
- g. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unud.

(2) Dalam hal pada satu Fakultas jumlah Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala yang memenuhi syarat sebagai calon Dekan berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikecualikan.

- (3) Pengecualian persyaratan jabatan akademik untuk calon Dekan dan calon wakil Dekan dilakukan dengan menurunkan syarat jabatan akademik Dosen dari lektor kepala menjadi lektor setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.

Pasal 3

- (1) Dekan dan wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon Dekan;
- b. pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas; dan
- c. pengangkatan Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan yang sedang menjabat membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Dekan menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan untuk disampaikan kepada Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan, Rektor menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 7

Tahap pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. rapat Senat Fakultas yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Dekan;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. rapat Senat Fakultas dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- d. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- e. Senat Fakultas menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat dengan dilengkapi:
 1. tata cara pemilihan Dekan;
 2. berita acara hasil pemilihan atau hasil pemberian pertimbangan yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua Senat Fakultas;
 3. nama calon wakil Dekan; dan
 4. dokumen persyaratan.

Pasal 8

- (1) Rektor dapat melaksanakan uji kelayakan terhadap 2 (dua) nama calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pada saat uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, calon Dekan didampingi oleh calon wakil Dekan.
- (3) Dalam hal calon Dekan tidak didampingi oleh calon wakil Dekan, uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan.
- (4) Rektor memilih salah satu calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

- (1) Rektor mengangkat dan melantik salah satu calon Dekan beserta calon wakil Dekan menjadi Dekan dan wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Dekan dan wakil Dekan diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Dosen;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. permohonan sendiri;
 - f. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan paling sedikit 6 bulan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- i. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - j. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - k. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - l. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan dan wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Juli 2021



REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN
BISNIS INTERNASIONAL,


DR. I MADE SUDJANA, S.E., M.M., CHT., CHA
NIPY. 2000.0003